

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400 www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Peneribtan Akta Pengesahan Anak

No. SK:

Persyaratan

1. A. Pencatatan Pengesahan Anak: 1. Surat Pengantar RT/RW dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah; 2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran / Akta Nikah / Akta Perkawinan, ayah biologis dan ibu kandung. 3. Fotocopy KK dan KTP-eL ayah biologis dan ibu kandung. 4. Formulir: - Formulir Pelaporan Pengesahan Anak (F.2.38). - Formulir Pernyataan Pengesahan Anak (F.2.39).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap.
- 2. 2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitan Akta Pengesahan Anak
- 3. 3. Pemohon menerima Akta Pengesahan Anak serta menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

- 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap.
- 2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitan Akta Pengesahan Anak.
- 3. Pemohon menerima Akta Pengesahan Anak serta menandatangani bukti penerimaan produk.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400 www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pohon Pengaduan.

2. Email: disdukcappil.natuna@gmail.com

3. Call Center: 08117010908

4. SMS Center: 08117010908

5. WhatsApp (WA): 08117010908

6. Facebook: Disdukcapil Kab. Natuna.

7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.

8. Form Survey Kepuasan Masyarakat.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cetak ditempat.

- 2. Koordinasi Internal.
- 3. Koordinasi Eksternal.
- 4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.